

tetap dengan permohonan Pemohon

Setelah Pemohon dan Kuasanya menyampaikan kesimpulan, Hakim Ketua menyatakan sidang terbuka untuk umum, dan menyatakan sidang ditunda dan akan disidangkan kembali pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, pukul 09.00 WIB, untuk pembacaan putusan, dan memberitahu Pemohon dan Kuasanya dan Termohon supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Jasril, S.H.

Hakim Ketua



Ahmad Mudlofar, S.H.I.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Plj
Lanjutan

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah, dalam perkara antara:

Irwandi bin Usman, sebagai **Pemohon**;
melawan

Lina Budiarti binti Alio Usman, sebagai Termohon.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Termohon menghadap sendiri;

Kemudian Hakim Ketua menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan bahwa agenda acara sidang adalah untuk pembacaan putusan Majelis Hakim dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan siap mendengarkan putusan;

Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan lengkap yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Irwandi Bin Usman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lina Budiarti Binti Ali Usman) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Muhamad Zaki Pratama**, laki-laki, umur 14 tahun dan **Bilqis Anggelina**, perempuan, umur 10 tahun berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Termohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak-anak yang bernama Muhamad Zaki Pratama, laki-laki, umur 14 tahun dan Bilqis Anggelina, perempuan, umur 10 tahun sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Termohon sampai anak-anak Pemohon dan Termohon berumur 21 tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana diktum 4 untuk bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa 2 gram emas;
 - 3) Nafkah lampau terhutang (madliyah) sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) perbulannya, selama 51 bulan, total sejumlah Rp.15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana diktum 2 sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Rekonvesi

- Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Setelah pengucapan putusan tersebut, Hakim Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal stroke and a vertical line extending downwards.

Jasril, S.H.

Hakim Ketua,

A handwritten signature in blue ink, featuring a tall, narrow, and somewhat abstract shape with a small loop at the top and a vertical line extending downwards.

Ahmad Mudlofar, S.H.I.